

**PEMANFAATAN GADAI TANAH PERTANIAN PERSPEKTIF FATWA  
DSN MUI NO 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN  
(Studi di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan)**

**Dosen Pembimbing  
Prof. Dr. H. Mohamad. Nur Yasin, SH. M. Ag.**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
Abd Ghoni  
NIM: 16220115**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

**PEMANFAATAN GADAI TANAH PERTANIAN PERSPEKTIF FATWA  
DSN MUI NO 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN  
(Studi di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Bangkalan)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Abd Ghoni**

**NIM: 16220115**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

## PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillah,

Dengan menyebut nama Allah SWT, penulis menyatakan dengan penuh kesadaran serta tanggungjawab, bahwasanya skripsi dengan judul:

**“PEMANFAATAN GADAI TANAH PERTANIAN PERSPEKTIF FATWA  
DSN MUI NO 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN  
(Studi di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Bangkalan)**

Ialah skripsi yang disusun oleh penulis, bukan murni hasil duplikasi ataupun memindah data penelitian milik orang lain secara langsung tanpa izin. Jika dikemudian hari terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ada, maka peneliti siap bertanggung jawab secara penuh dan gelar yang berhasil diperoleh oleh penulis menjadi batal demi hukum.

Malang, 16 Juni 2020

Penulis,



*Abd Ghoni*  
Abd Ghoni

NIM. 16220115

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Abd Ghoni, NIM 16220115, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PEMANFAATAN GADAI TANAH PERTANIAN PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN (Studi di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 03 November 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



## **HALAMAN MOTTO**

لا راحة في الدنيا

Tidak ada kata istirahat di dunia....!!

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Allahhi Rabb al-Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-'Aliyyat- 'adhim*, atas izin Allah dan rahmat-Nya lah penulisan skripsi yang berjudul “**Pemanfaatan Gadai Tanah Pertanian Perspektif Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang rahn Studi di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Bangkalan**” dapat diselesaikan. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Semua Dewan Penguji yang telah menguji skripsi penulis dan memberikan arahan sehingga penelitian yang penulis lakukan bisa menjadi penelitian yang baik.

5. Prof. Dr. H. Mohamad. Nur Yasin, SH. M. Ag selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. Burhanuddin, M.H.I. selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis, Aba H. Abd. Wahid dan Mama Hj. Masrifa yang tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan baik materiil maupun formil, motivasi dan do'a kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu baik secara materiil maupun formil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis ucapkan banyak terimakasih dan berharap agar Allah SWT membalas seluruh kebaikan dan memudahkan segala urusan kalian. Dan penulis berharap agar apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca dan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 16 Juni 2020

Abd. Ghoni

NIM. 16220115

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah kalimat yang berasal dari Bahasa arab, namun ditulis dalam Bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:<sup>1</sup>

### A. Huruf

ا = Tidak dilambangkan    ض = Dl

ب = B

ط = Th

ت = T

ظ = Dh

ث = Ts

ع = ‘ (koma menghadap ke atas)

ج = J

غ = Gh

ح = H

ف = F

خ = Kh

ق = Q

د = D

ك = K

ذ = Dz

ل = L

ر = R

م = M

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015), 73-76

|        |       |
|--------|-------|
| ز = Z  | ن = N |
| س = S  | و = W |
| ش = Sy | ه = H |
| ص = Sh | ي = Y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya meng- ikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

#### B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â      misalnya      قال      menjadi      qâla

Vokal (i) panjang = î      misalnya      قيل      menjadi      qîla

Vokal (u) panjang = û      misalnya      دون      menjadi      dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh di- gantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =      و      misalnya      قول      menjadi      qawlun

Diftong (ay) = ﺃ misalnya خير menjadi khayrun

### C. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-rişalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة فى اهلى menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....               | i         |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....  | ii        |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....          | iii       |
| MOTTO .....                       | iv        |
| KATA PENGANTAR .....              | v         |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....        | viii      |
| DAFTAR ISI.....                   | xi        |
| ABSTRAK.....                      | xiv       |
| ABSTRACT.....                     | xv        |
| ملخص البحث.....                   | xvi       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>     | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....           | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....          | 7         |
| C. Tujuan Penelitian .....        | 7         |
| D. Kegunaan Penelitian.....       | 8         |
| E. Definisi Operasional.....      | 8         |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b> | <b>10</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| A. Penelitian Terdahulu .....   | 10        |
| B. Kerangka Pustaka.....  | 16        |
| 1.    Pengertian Gadai .....  | 16        |
| a.    Dasar Hukum Gadai .....   | 19        |
| b.    Rukun dan Syarat Gadai .....                                      | 22        |
| c.    Hak dan Kewajiban Gadai.....                                      | 26        |
| d.    Batas Waktu Dalam Gadai .....                                     | 27        |
| e.    Pengambilan manfaat Dalam Gadai .....                             | 30        |
| f.    Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo .....                  | 32        |
| C.    Gambaran Umum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia..... | 33        |
| a.    Latar Belakang Terbentuknya MUI .....                             | 33        |
| b.    Visi Misi.....  | 37        |
| c.    Orientasi dan Peran MUI.....                                      | 38        |
| d.    Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>Rahn</i> .....   | 42        |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>                              | <b>28</b> |
| A.    Jenis Penelitian .....  | 44        |
| B.    Sumber Data.....  | 44        |
| C.    Lokasi Penelitian.....  | 45        |
| D.    Metode Pengumpulan Data .....                                     | 46        |
| E.    Metode Pengolahan Data .....                                      | 48        |
| F.    Sistemaktika Penulisan .....                                      | 50        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>   | <b>53</b> |
| <b>A.    Gambaran Umum Desa Jaddung .....</b>                           | <b>53</b> |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>B. Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Jaddung.....</b>                         | <b>59</b>     |
| 1. Latar Belakang Terjadinya Gadai .....                                       | 59            |
| 2. Pelaksanaan Gadai Sawah Oleh Rahin dan Murtahin.....                        | 60            |
| <b>C. Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Jaddung ditinjau dari Fatwa</b>          |               |
| <b>DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>Rahn</i>.....</b>                 | <b>66</b>     |
| 1. Akad Gadai Sawah Di Desa Jaddung Kecamatan Tragah                           |               |
| Kabupaten Bangkalan ditinjau dari Rukun dan Syarat Gadai.....                  | 66            |
| 2. Hak Menahan Barang ditinjau dari Hak Pemegang Gadai dan                     |               |
| Fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang <i>Rahn</i> .....                    | 67            |
| 3. Ketentuan Mengenai Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau dari                   |               |
| Fiqh Empat Madzhab dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun                            |               |
| 2002 tentang <i>Rahn</i> .....   | 69            |
| 4. Hasil yang diperoleh <i>Murtahin</i> dari Memelihara <i>Marhun</i> ditinjau |               |
| dari Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang <i>Rahn</i> .....               | 70            |
| <br><b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <br><b>74</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 74            |
| B. Saran.....  | 75            |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>76</b>     |
| <br>Lampiran .....   | <br>81        |

## ABSTRAK

Abd Ghoni, NIM: 16220115, 2020 **“Pemanfaatan Gadai Tanah Pertanian Perspektif Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *rahn* Studi di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Bangkalan.**

Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Dr. H. Mohamad. Nur Yasin, SH. M. Ag.

---

Kata kunci: Gadai (*Rahn*), Rahin, Murtahin, Buruh Tani, Fatwa

Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/2002 tentang *Rahn*.

Praktek gadai sudah lama dilakukan di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan, dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak *rahin, murtahin* dan buruh tani, serta data sekunder yang diperoleh dari buku, Al-Qur'an, Al-Hadits dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam praktek pelaksanaan gadai sawah yang ada di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan secara keseluruhan belum sesuai dengan aturan-aturan ajaran Islam. Di sebabkan adanya akad baru yang muncul dalam akad gadai sehingga menyatu dalam satu akad. Hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Masalah lain juga muncul pada prinsip utama gadai yang seharusnya barang gadai hanya sebagai jaminan di salah artikan dengan memanfaatkan serta memperoleh hasilnya.

## ABSTRACT

Abd Ghoni, NIM: 16220115, “**Utilization Of Farmland Pawning On Perspective Of DSN- MUI Fatwa No 25 DSN-MUI/III/2002 Concerning *Rahn* Study In Jaddung Village, Tragah District, Bangkalan.**

Thesis. Sharia Business Law Department. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Mentor: Prof. Dr. H. Mohamad. Nur Yasin, SH. M. Ag.

---

Keywords: Pawn (*Rahn*), Rahin, Murtahin, Farmhand, Fatwa of National Sharia

Council Number: 25 / DSN-MUI / III / 2002 concerning *Rahn*.

The practice of pawning has been carried out since long time ago in Jaddung Village, Tragah District, Bangkalan Regency. The purpose of this study is to find out the implementation of field pawns that occurred in Jaddung Village, Tragah District, Bangkalan Regency based on DSN-MUI Fatwa Number 25 / DSN-MUI / III / 2002.

This research includes in field research, that is conducted directly in the field, with primary data obtained from interviews with rahin, murtahin and farmhands, as well as secondary data obtained from books, Al-Qur'an, Al- Hadith and Fatwa of National Sharia Council Number: 25 / DSN-MUI / III / 2002 concerning *Rahn*.

Based on the results of the study, the researcher can conclude that the implementation of field pawn transactions in the Jaddung Village, Tragah District, Bangkalan Regency as a whole is not in accordance with the rules of Islamic teachings. Due to the existence of a new contract that appears in the pawn contract so that it merges in one contract. This is not permissible in Islam. Another problem also arises in the main principle of pawning, which pawned goods should be only as collateral but it is misinterpreted by using and obtaining the results.

## ملخص البحث

عبد الغني، رقم التسجيل، 16220115، 2020. الاستفادة من رهن الأرض الزراعية من منظور فتوى DSN MUI رقم 25/DSN-MUI/III/2002 فيما يتعلق برهان في تنفيذ رهن المزرعة. دراسة في قرية جادونغ، منطقة تراغاه بنكالن. بحث الجامعي. قسم حكم. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: يسين نور محمدالماجستير.

---

الكلمات المفتاحية: الرهن، الراهن، المرتهن، عمال المزارع، وفتوى المجلس الشرعي الوطني رقم : 25/DSN-MUI/III/2002 بشأن بيع رهن.

تم تطبيق بيع الرهن منذ وقت طويل في قرية جادونغ، منطقة تراغاه، مدينة بنكالن. وأما الغرض من هذه الدراسة فهو معرفة كيفية تنفيذ رهن المزرعة الذي حدث في قرية جادونغ، منطقة تراغان، مدينة بنكالن بناء على فتوى DSN-MUI رقم. 25/DSN-MUI/III/2002 ويكون هذا البحث بحثاً ميدانياً، وهو الذي يُجرى مباشرة في الميدان مع البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من المقابلات مع الراهن والمرتهن وعمال المزارع، والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الكتب والقرآن الكريم الأحاديث النبوية الشريفة وفتوى المجلس الشرعي الوطني رقم 25/DSN-MUI/III/2002 : بشأن بيع رهن.

بناءً على نتائج البحث، يمكن للباحث أن يستنتج أنه لا يتم تنفيذ معاملات رهن المزرعة في قرية جادونغ، منطقة تراغاه ككل، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية. ويؤدي إلى ذلك وجود عقد جديد يظهر في عقد الرهن حتى يشترك في نفس العقد. وهذا لا يجوز شرعاً. إضافة إلى ذلك ظهرت مشكلة أخرى تتعلق بالمبدأ الرئيسي للرهن، وذلك أنه من المفروض أن تكون السلع المرهونة مجرد ضمانات فيتم تفسيرها على أنها الاستفادة من النتائج والحصول عليها، فهذا خطأ.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif), kompleks dan dinamis yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Didalamnya mencakup seluruh sisi kehidupan individu dan masyarakat, baik perekonomian, sosial kemasyarakatan, politik bernegara, serta lainnya.

Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara kaffah (total), menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah Swt, dan juga berkaitan dengan kewajiban individu terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya.<sup>2</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat suatu aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat

---

<sup>2</sup> Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 21.

kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad.<sup>3</sup>

Melakukan akad dalam hal ini muamalah tentunya haruslah secara baik dan benar sesuai dengan hukum Islam hal ini dilakukan dengan tujuan mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan, dan kebijakan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia.<sup>4</sup> Di antara perintah Islam dalam muamalah adalah anjuran kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong antara manusia satu dengan yang lain, seperti halnya yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu serta bantu-membantu dalam hidup bermasyarakat, sebagaimana ditegaskan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَىٰ أُوْتُوَاعَ لَا وَوَالْتَّقْوَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوُنُوا

Artinya: “Dan tolong-menolonglah ka]mu dalam (mengerjakan) kebajikan dantakwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan”.<sup>5</sup>

Sebagai makhluk sosial dapat melakukan berbagai cara untuk saling tolong menolong, salah satu caranya adalah dengan gadai (*rahn*).

Konsep utama dari gadai adalah pinjam meminjam antara satu pihak yang

<sup>3</sup> Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 47.

<sup>4</sup> Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 104.

<sup>5</sup> Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), 106.

kekurangan dana kepada yang kelebihan dana dengan menjaminkan barang yang ia miliki sebagai jaminan sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan dana. Hak gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik orang lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang itu belum dikembalikan, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi uang (pemegang gadai).<sup>6</sup>

Gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktik bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak berada di bawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.<sup>7</sup>

Menurut Dewan Syariah Nasional *rahn* adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang.<sup>8</sup>

Penggadaian syariah dilakukan berdasarkan pada ketentuan hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan gadai syariah merupakan suatu gejala ekonomi yang baru lahir semenjak regulasi Undang-undang Nomor 21

---

<sup>6</sup> Eddy Ruchyat, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU No. 56 Tahun 1960*, (Bandung: Armico, 1983), hlm. 66.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 139.

<sup>8</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002.

Tahun 1992 jo, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jo, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah Regulasi ini direspon Dewan Syariah Nasional dengan mengeluarkan fatwa 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.<sup>9</sup>

Menurut istilah *syara' ar-rahn* terdapat beberapa pengertian diantaranya:

1. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
2. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.
3. Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.

Dalam istilah bahasa arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.<sup>10</sup>

Beberapa pengertian di atas dapat diambil garis besar dari pengertian gadai (*rahn*) adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara

---

<sup>9</sup> Iwan Setiawan, "penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah, (Jakarta, Salemba Diniyah, 2003).

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 112.

sederhana dapat dijelaskan bahwa gadai/ *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>11</sup>

Salah satu contoh barang jaminannya merupakan tanah sawah yang menjadi obyek jaminan gadai. Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk menanam padi sawah, baik secara terus-menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman palawija.<sup>12</sup>

Masyarakat di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan dalam pelaksanaan gadai sawah yang terjadi dilapangan dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti “bagi hasil”. Yaitu antara *murtahin*/penerima gadai dengan *rahn*/penggadai melakukan praktek dua transaksi dalam satu akad.
2. Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai. Yaitu *murtahin*/penerima gadai memanfaatkan barang gadai tersebut untuk memperoleh manfaat atau keuntungan.
3. Pemegang gadai menyuruh pihak ketiga untuk menggarap sawahnya. Yaitu *murtahin*/penerima gadai menyuruh orang atau buruh tani untuk menggarap sawah dari barang jaminan gadai dari pihak *rahn*/penggadai.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 113.

<sup>12</sup>Sarwono Hardjowinegoro dan M. Luthfi Rayes, *Tanah Sawah* (Malang: Bayumedia, 2005), hlm.1.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Hosin, (Murtahin), Tanggal 12 Januari 2020, 12.45 WIB

Umumnya perjanjian dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak tentang luas sawah dan jumlah uang gadai, dengan tidak menyebutkan masa gadainya, yang menjadi persoalan dalam sistem pelaksanaan gadai sawah ini adalah petani akan sulit mengembalikan uang kepada pemilik uang dikarenakan tanah tersebut masih dalam perjanjian gadai, sawah yang menjadi pendapatan pokok keluarga digarap oleh pemilik uang. Pelaksanaan gadai ini juga seringkali menyebabkan petani terpaksa menjual tanahnya dengan harga murah, karena petani tidak memiliki daya tawar kepada si pemilik uang. Hal ini mendorong petani untuk mencari pinjaman dan mengakibatkan petani tidak memiliki pekerjaan lagi, padahal tanah itu adalah satu-satunya penghasil keluarga.<sup>14</sup>

Selanjutnya menggambarkan pelaksanaan gadai sawah dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, gadai merupakan sebuah hal yang biasa sekaligus menjadi tradisi turun temurun sejak dahulu yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa jaddung. Tradisi gadai yang ada di Desa tersebut dilakukan dengan datangnya pihak A yang akan menggadaikan sawahnya kepada pihak B kemudian pihak B memberikan uang pinjaman sebesar kesepakatan antar pihak dengan batasan waktu sesuai kesepakatan<sup>15</sup>, di dalam kesepakatan perjanjian akad gadai itu terdapat akad baru yang muncul sehingga menyatu dalam akad gadai.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Sahlun, (*Rahin*), Tanggal 23 januari 2020, 10.20 WIB.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak muthalib, (*Murtahin*), Tanggal 23 januari 2020, 14.20 WIB.

Pada saat *rahin* (*pemberi gadai*) melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus lapang dengan ketentuan yang diberikan oleh *murtahin* (*penerima gadai*) berkaitan dengan nilai pinjaman yang distandarkan. Sedangkan dalam bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang perlu diperhatikan adalah harus memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan serta menghindarkan unsur-unsur penganiayaan.<sup>16</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti membuat rumusan masalah agar penelitian lebih terarah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana Prektek pemanfaatan gadai berupa tanah pertanian di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan perspektif fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan studi dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Memberi penjelasan tentang pelaksanaan gadai tanah pertanian di desa Jaddung Kecamatan Tragah kabupaten Bangkalan.

---

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 15.

2. Ingin mengetahui bagaimana praktek pemanfaatan gadai berupa tanah pertanian ditinjau dari fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 di desa jaddung kecamatan Tragah kabupaten Bangkalan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Sebagai sumbangan khazanah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan kepada pembaca.
  - b. Untuk menguji kemampuan penulis dalam penerapan ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Dapat dijadikan bahan pedoman bagi penelitian selanjutnya bila kebetulan ada titik singgung dengan masalah ini dan dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah yang timbul sehubungan dengan kasus gadai tanah pertanian.
  - b. Dapat dimanfaatkan sebagai pedoman masyarakat dalam program pembinaan dan pementapan kehidupan beragama khususnya yang ada kaitannya dengan gadai menggadai.

#### **E. Definisi Operasional**

Beberapa penegasan mengenai pengertian dalam skripsi ini antara lain:

1. Pemanfaatan

Kegiatan atau proses untuk menjadikan sesuatu yang ada menjadi bermanfaat.

2. Gadai

Perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan permufakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu berhak mengambil kembali tanahnya dengan cara membayar uang yang sama dengan jumlah hutang, selama hutang tersebut belum lunas maka tanah tetap berada dalam penguasaan orang yang menerima gadai.

3. Fatwa DSN MUI

Peraturan yang dikeluarkan oleh majelis Ulama Indonesia berupa acuan dalam menjalankan praktek perbankan Syariah yang secara langsung mengikat bagi pelaku ekonomi syariah.

4. DSN MUI no 25 DSN/MUI/III/2002 tentang *rahn*

Peraturan atau petunjuk bagi pelaku ekonomi syariah untuk melaksanakan gadai pertanian atau gadai sawah agar terjadinya praktek yang benar serta tidak mengandung unsur kerugian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri atas 5 bab. Sistematika dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I:           PENDAHULUAN,

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi operasional.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta ditunjukkan perbedaan dan persamaan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bab ini juga penyusun mencoba memaparkan tentang tinjauan umum terhadap gadai tanah pertanian yang meliputi pengertian gadai, dasar hukum gadai, syarat dan rukun gadai, pengambilan manfaat barang gadai.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas tentang jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan sistematika penulisan.

## **BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil pembahasan dan hasil penelitian terkait pemanfaatan gadai berupa lahan pertanian di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan Perspektif fatwa DSN MUI no 25

DSN/MUI/III/2002 tentang *rahn* (Studi di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan).

Dalam bab ini menggambarkan identitas sumber data, pelaksanaan Gadai Lahan Pertanian Menurut fatwa DSN MUI no 25 DSN/MUI/III/2002, Terkait Pemanfaatan Gadai Tanah Pertanian.

## BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan bab ini bukan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian dimasa-masa mendatang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitian atau pembahasan masalah yang sama. Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu dengan topik yang sama namun berbeda dalam objek yang diteliti. Beberapa hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peneliti pertama yang dilakukan Lusiana dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur). Lebih condong mengkaji Bagaimana hukum Islam gadai sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Hasil dari penelitian ini adalah Praktik gadai lahan pertanian tanpa batas waktu pada masyarakat Desa Girikarto didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam uang dengan sawah sebagai jaminan hutang antara rahin dan murtahin. Dalam pelaksanaan perjanjiannya dilakukan secara lisan tanpa ada bukti otentik bahwa telah terjadi akad gadai diantara keduanya. Sawah yang dijadikan jaminan dikelola dan diambil manfaat sepenuhnya oleh pihak murtahin. Akad dalam gadai ini juga tidak menyebutkan batasan waktu hingga rahin dapat menebus sawahnya kembali. Pelaksanaan gadai tanpa batas waktu masyarakat

Desa Girikarto adalah gadai yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dikatakan tidak sesuai karena gadai tersebut tidak ada bukti tertulis dan hanya dilakukan secara lisan saja dan juga dalam gadai ini terdapat pemanfaatan barang gadai yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam.

Dalam penelitian terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu: Persamaanya antara lain, sama-sama penelitian tentang Gadai Lahan Pertanian dan dimanfaatkannya objek gadai oleh murtahin. Sedangkan perbedaanya antara lain, penelitian ini menggunakan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah di Desa Girikarto dan penelitian ini dilakukan di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.<sup>17</sup> Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan tinjauan fatwa DSN MUI no 25 DSN/MUI/III/2002 tentang *rahn* pelaksanaan gadai sawah.

2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Miftahul Jannah. S dengan judul Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Desa Kertagenadaya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Skripsi ini adalah hasil untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek gadai sawah tanpa batas waktu Pada Masyarakat Desa Kertagenadaya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Hasil

---

<sup>17</sup> Lusiana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi (UIN Syarif Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

penelitian ini adalah Tidak adanya batasan waktu dalam akad gadai tersebut menimbulkan berbagai dampak terhadap kedua belah pihak, dampak yang diterima oleh rahin adalah bahwasanya dia tidak dapat mengelola dan mengambil manfaat dari tanah tersebut sehingga dia merasa sangat dirugikan. Sedangkan dampak yang diterima oleh murtahin adalah mengenai pembayaran yang diterimanya, yakni semakin lama utang tersebut tidak dibayar, maka nilai uang tersebut akan semakin kecil.

Akad gadai tersebut sangat bertentangan dengan Hukum Islam. Hal ini karena didalamnya ada unsur kedhaliman yang terjadi pada salah satu pihak, yaitu murtahin menguasai penuh terhadap pengelolaan dan pengambilan manfaat dari tanah yang dijadikan jaminan tersebut. Hal ini jelas dilarang, karena bolehnya murtahin mengambil manfaat dari tanah tersebut hanya sekedar untuk biaya perawatan. Dalam praktek gadai yang terjadi dalam masyarakat Desa Kertagena Daya ini murtahin secara penuh menguasai tanah tersebut. Dalam hal ini rahin lebih banyak mengalami kerugian, namun demikian rahin tidak bisa melakukan apa-apa, karena hanya jalan itulah yang harus dilakukan.

Dalam penelitian terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu: Persamaanya antara lain, sama-sama penelitian tentang Gadai Lahan Pertanian serta pengambilan manfaat oleh murtahin terhadap rahin. Sedangkan perbedaanya antara

lain, Hukum Gadai Sawah Perspektif Islam dan penelitian ini dilakukan di Desa Kertagenadaya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.<sup>18</sup> Adapun penulis melukaukan penelitian ditempat yang berbeda dan penulis juga menggunakan tinjauan fatwa DSN MUI no 25 DSN/MUI/III/2002 tentang *rahn* pelaksanaan gadai sawah.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Ihwan Aziz dengan judul yaitu: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobongan). Skripsi ini adalah hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobongan. Hasil dari penelitian ini adalah Praktek Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jetaksari jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad tersebut tidak sah. Ketidaksahan akad terjadi pada sighat akad, ketika ijab-qabul diucapkan tidak ada batas waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung, bahwa akad gadai tidak sah ketika pihak penerima gadai (murtahin) mensyaratkan pemanfaatan barang gadai tanpa dibatasi dengan waktu tertentu. karena apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur jahaalah (tidak diketahui, tidak jelas). Jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

---

<sup>18</sup> Miftahul Jannah S, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Desa Kertagenadaya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan*. Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009).

Pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (murtahin) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Setelah terjadi akad gadai, maka penguasaan/pemanfaatan barang gadai di tangan penerima gadai (murtahin), hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mengharuskan penguasaan atau pemanfaatan berada ditangan penggadai (rahin). Bahwa yang berhak menguasai atau memanfaatkan barang gadaian adalah penggadai (rahin). Kenyataan ini menunjukkan bahwa praktek gadai yang ada di masyarakat Desa Jetaksari bertentangan dengan syariat Islam, karena rukun dan syarat sahnya akad tidak terpenuhi.

Dalam penelitian terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu: Persamaanya antara lain, sama-sama penelitian tentang Gadai sawah ratau pertanian serta pengambilan manfaat yang dilakukan oleh murtahin atau penerima gadai. Sedangkan perbedaanya antara lain, penelitian ini menggunakan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Menurut Hukum Islam dan penelitian ini dilakukan di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobongan.<sup>19</sup> Sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan dan penulis juga menggunakan fatwa DSN MUI no 25 DSN/MUI/III/2002 tentang *rahn* pelaksanaan gadai sawah untuk dijadikan rujukan.

---

<sup>19</sup> Ihwan Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobongan)*. Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

| SKRIPSI   | JUDUL   | PERSAMAAN  | PERBEDAAN   |
|---|---|--|---|
| Lusiana, UIN Syarif Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017      | Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)                    | Penelitian tentang Gadai lahan pertanian serta pemanfaatan objek gadai                                     | Focus penelitian pada pemanfaatan barang gadai tanpa batas waktu sedangkan penelitian ini focus pada pemanfaatan gadai lahan pertanian                              |
| Miftahul Jannah. S, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009. | Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Desa Kertagenadaya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan | Penelitian tentang Gadai lahan pertanian atau sawah. Pemanfaatan barang gadai oleh murtahin                | Focus penelitian pada analisis hukum Islam tentang pemanfaatan barang gadai tanpa batas waktu sedangkan penelitian ini focus pada pemanfaatan gadai lahan pertanian |
| Ihwan Aziz, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.              | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobongan)   | Penelitian tentang Gadai Tanah Pertanian atau sawah. Memanfaatkan objek gadai yang dikelola oleh murtahin. | Focus penelitian pada pemanfaatan barang gadai tanpa batas waktu sedangkan penelitian ini focus pada pemanfaatan gadai lahan pertanian tinjauan fatwa DSN MUI no 25 |

Metode yang digunakan oleh para peneliti dan tempat penelitiannya berbeda serta informan yang berbeda, hal ini tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Dengan demikian, tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

## **B. Kerangka Pustaka**

### **1. Pengertian gadai**

Dewasa ini transaksi jual beli ataupun utang piutang begitu beragam, walaupun begitu ada satu hal yang sangat penting yaitu masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syar'at Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa akad dalam bermuamalah di antaranya akad *mudharabah*, *musyarakah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ariyah*, *rahn* dan lain sebagainya.

Dalam bermuamalah, tentunya seseorang tidak selamanya mampu melaksanakan secara tunai dan lancar sesuai dengan syari'at yang ditentukan. Ada kalanya kita dalam bermuamalah terkendala masalah dana, maka hutang piutanglah terkadang tidak dapat dihindarkan, padahal banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan diantara manusia, khususnya di zaman modern ini. Sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya. Dalam hukum Islam jaminan benda atau barang berharga dalam hutang-piutang disebut dengan gadai.

Transaksi gadai dalam fikih Islam disebut *ar-Rahn*. *ar-Rahn* menurut bahasa *al-tsubut wa al-dawam* (وَالدَّوَامُ الثُّبُوتُ) yaitu tetap dan

kekal.<sup>20</sup> Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.<sup>21</sup> Sebagian ulama<sup>22</sup> memberi arti *ar-rahn* dengan *al-habs* yang artinya tertahan.<sup>22</sup> *ar-rahn* terdapat dalam al-Qur'an surat al-Muddatstsir (74) ayat 38:

رَهِيْنَةٌ كَسَبَتْ بِمَا نَفْسٍ كُلُّ

*Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*<sup>23</sup>

Kata ( رَهِيْنَةٌ ) rahinah terambil dari kata ( رَهْنٌ ) rahana dengan aneka makna antara lain gadai yakni sesuatu yang dijadikan jaminan guna memperoleh utang. Lazimnya, sesuatu itu ditahan oleh pemberi utang, dan dari sini kata tersebut diartikan dengan sesuatu yang ditahan.

Ayat diatas menegaskan bahwa setiap pribadi tergadai disisi Allah. Ia harus menebus dirinya dengan amal-amal perbuatan baik. Setiap pribadi seakan-akan berhutang kepada Allah Swt. Dan ia harus membayar kembali utangnya kepada Allah Swt untuk membebaskan dirinya.<sup>24</sup> Setiap pribadi diminta pertanggung jawaban di akhirat kelak, dimana setiap manusia akan menghadapi hisab atas perjalanan hidupnya, baik dalam hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri maupun orang lain.

Sementara itu pengertian gadai menurut istilah adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat

<sup>20</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6, (Damsik: Dar al-Fikr, 2000), 4207.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 105.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1971), 153.

<sup>23</sup> Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), 576.

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, cet. IV, 2006), 606.

kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual apabila utang tak dapat dibayar, hanya saja penjualan itu hendaknya dilaksanakan dengan keadilan.<sup>25</sup>

Sementara itu, Ulama madzhab mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Madzhab Hanafi: Menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagainya.
- b. Madzhab Maliki: Harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurutnya harta tersebut bukan saja berupa materi, namun juga berupa manfaat. Harta yang diserahkan tersebut penyerahannya tidak secara aktual, tetapi bisa secara hukum. Misalnya, menyerahkan sawah sebagai jaminan. Maka yang diserahkan dari jaminan sawah adalah sertifikatnya.
- c. Madzhab Syafi'i dan Hanbali: Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar hutangnya. Harta yang dimaksud oleh madzhab ini sebatas berupa materi, bukan termasuk manfaat.

Jika melihat beberapa definisi di atas, secara garis besar para Ulama<sup>27</sup> tidak berbeda pendapat tentang karakter akad *rahn*. Ia adalah menjadikan barang sebagai penguat kepercayaan atas transaksi hutang

---

<sup>25</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), 309.

<sup>26</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.148.

piutang. Jika hutang sulit untuk dibayar oleh debitor, maka barang tersebut dapat diambil oleh kreditor sebagai ganti, sebesar uang yang dihutang.

Tetapi, terlihat bahwa Ulama<sup>27</sup> madzhab berbeda pendapat dalam memandang “barang” jaminan. Bagi Imam Maliki, jaminan atas suatu pinjaman bisa berupa harta atau manfaat dari harta. Meskipun secara aktual harta tidak dalam penguasaan *murtahin*, *rahin* dapat menjamin manfaat dari benda tersebut. Sedangkan bagi madzhab Syafi<sup>27</sup> dan Hanbali, bahwa jaminan hanya terbatas pada materi, meskipun keduanya juga sepakat bahwa manfaat juga masuk dalam kategori harta.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya hutang piutang dengan barang jaminan (gadai), terdapat dalam Al-Qur<sup>27</sup>an, Hadits, Ijma<sup>27</sup> serta kaidah fiqih yang dijelaskan sebagai berikut:

### a. Al-Qu'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا  
فَالْيَؤُودِ الَّذِي آؤُتِمْنَ أَمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
فَأِنَّهُ آخِمْ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan*

<sup>27</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.147.

*hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>28</sup>

Ayat menegaskan bahwa bagi yang memberi utang dan yang berutang dalam bepergian dan tidak mendapatkan juru tulis (notaris), maka untuk memudahkan jalannya bermuamalah ini disertai dengan adanya jaminan kepercayaan, dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga harus menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. Barang jaminan tersebut harus dipelihara dengan sempurna oleh pemberi utang. Dalam hal ini orang yang berutang adalah memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan. Maka kedua-duanya harus menunaikan amanat masing-masing sebagai tanda taqwa kepada Allah SWT.

#### b. Hadist Nabi Muhammad

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ  
طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari al-A'masy dari Ibrahim dari al-Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi beliau "(HR. Bukhori)<sup>29</sup>*

<sup>28</sup> Q.S Al Baqarah (2) : 283.

<sup>29</sup> Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Abdul Al-Rahman bin Baz, Majmu' Fatawa wa Maqalatun Mutanawwi'atun (Riyadh: Darul Qasim li Al-Nashr, 2001), 254.

Dari hadis tersebut dapat difahami bahwa dalam Islam tidak membeda-bedakan antara kaum muslim maupun non-muslim dalam bidang muamalah, maka ketika orang muslim berhutang kepada non-muslim harus tetap membayar hutangnya.<sup>30</sup>

c. Ijma'

وَأَمَّا مَا اتَّجَمَعَ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الرِّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ

Artinya : “Mengenai dalil ijma', ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan”<sup>31</sup>

Rahn menurut kesepakatan ulama Hukumnya boleh. Karena didalamnya menumbuhkan masalah bagi rahin maupun murtahin, penggadaian adalah pengukuhan dan penjaminan atas hutang dengan barang langsung dipegang sendiri oleh murtahin, sehingga ia mudah untuk untuk mendapatkan pembayaran hutang dengan menjual barang tersebut atas izin hakim atau pemilik barang tersebut ketika rahin belum mampu untuk membayar hutangnya. Selain bagi murtahin, rahin juga mendapatkan sesuatu yang dibutuhkannya secara tunai dan bisa menanggihkan pembayaran hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan disertai barang jaminan.<sup>32</sup>

d. Kaidah fiqh

الضَّلُّ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بِحَاجَةٍ إِنْ أَنْ يُدْلَ ذَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muāmalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 107.

<sup>31</sup> Abdur Rahman Shobir Husain, *Al-Sabil Fi Ushul Al-Fiqh*, juz 13 (Libanon: DKi, 1971), 138.

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*. 110.

*Artinya : “Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

### **3. Rukun dan Syarat Gadai**

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (fiqh muamalah) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewamenyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Dalam kitab Fiqh ‘ala Al-Madzahib karya Abdurrahman Al-Jaziri bahwa rukun gadai ada tiga:

#### **a. Rukun Gadai**

##### **1) Aqid (orang yang berakad)**

Orang yang berakad dalam hal ini ialah pihak yang melaksanakan akad gadai yaitu rahin, adalah orang yang menggadaikan barang dan murtahih adalah orang yang menerima barang gadai.

##### **2) Ma’qud ‘alaih (obyek yang diakadkan)**

Berkenaan dengan barang yang diakadkan meliputi, marhun, adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang, marhun bihi, adalah hutang yang karenanya diadakan gadai.

##### **3) Sighat (akad gadai)**

Pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.

#### **b. Syarat Gadai**

Gadai memiliki syarat-syarat terbentuknya akad diantaranya:

##### **1) Aqid (orang yang berakad)**

Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini rahin dan murtahin cakap menurut hukum yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat dan mampu melakukan akad (*Al-Ahliyah*)

## 2) Baligh

Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan gadai haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Yang dimaksud sudah dewasa adalah laki-laki yang sudah pernah bermimpi, dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid.

## 3) Berakal

Yang dimaksud berakal disini adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Apabila salah satu dari keduanya baik penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) tidak berakal, maka transaksi tersebut tidak sah. Firman Allah S.W.T.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*Artinya: "Janganlah kamu serahkan harta orang-orang yang bodoh itu kepadanya, yang mana Allah menjadikan kamu pemeliharannya, berilah mereka belanja dari hartanya itu (yang adadi tangan kamu)"* .(*Annisa*": 5)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. Illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak

cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.<sup>33</sup>

4) Mampu melakukan akad (*al-Ahliyyah*)

*al-Ahliyyah* disini adalah *ahliyyatul bai'* (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual-beli). Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual-beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad gadai, karena gadai adalah sebuah tindakan atau pentasyarufan yang berkaitan dengan harta seperti jual-beli. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan akad gadai harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jualbeli.<sup>34</sup>

5) *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

a) *Marhun*

*Marhun* adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

- 1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at Islam.
- 2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.

---

<sup>33</sup> Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), 58-85.

<sup>34</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqih*. 4212.

- 3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
- 4) Aguna itu milik sah debitur
- 5) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya)
- 6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
- 7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.<sup>35</sup>

b) *Marhun Bihi*

Ketentuan yang berkaitan dengan marhun bihi (utang) bahwasannya harus barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, serta marhun bihi haruslah barang yang dapat dihitung jumlahnya.<sup>36</sup>

c) *Sighat* (akad gadai)

Berupa perkataan ijab dan qobul yang dilakukan oleh rahin (penggadai) dan murtahin (penerima gadai) seperti “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp.10.000,00” dan yang satu lagi menjawab “aku terima gadaimejamu seharga Rp. 10.000,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), 21.

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 22.

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 107.

Sighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai menyerupai akad jual-beli, dilihat dari aspek pelunasan hutang. Apabila akad digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi fasid seperti halnya jual-beli.<sup>38</sup>

Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya, gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang yang mana rukun dan syaratnya sudah diatur dengan jelas yang meliputi sighat, aqid dan ma'qud 'alaih apabila salah satu diantara ketiga rukun tersebut cacat maka tidak sah pula perjanjian gadai tersebut.

#### **4. Hak dan Kewajiban Gadai**

##### **a. Hak Penerima Gadai**

1. Penerima gadai berhak menjual barang gadai apabila penggadai tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
2. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang gadai.
3. Selama pinjaman belum dilunasi, penerima gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh penggadai.

##### **b. Kewajiban Penerima Gadai**

---

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 291.

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai yang diakibatkan oleh kelalaiannya.
  2. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
  3. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada penggadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.
- c. Hak penggadai:
1. Penggadai berhak mendapatkan barang gadainya kembali setelah ia mampu melunasi semua pinjamannya.
  2. Penggadai berhak menuntut ganti rugi atas rusaknya atau hilangnya barang gadai, apabila itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
  3. Penggadai berhak menerima sisa dari hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Kewajiban penggadai:
1. Penggadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam waktu yang telah ditentukan.
  2. Penggadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam waktu yang telah ditentukan penggadai tidak dapat melunasinya.<sup>39</sup>

## **5. Batas Waktu Dalam Gadai**

Sebuah perjanjian atau akad tidak akan berlaku selamanya, ia dibatasi oleh jangka waktu. Di samping itu, terkadang dengan terjadinya

---

<sup>39</sup> Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 33-34.

kejadian tertentu dapat memberhentikan akad atau perjanjian yang bersangkutan sebelum masa berlakunya habis.<sup>40</sup>

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun seandainya si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Sedangkan gadai tanah sawah menurut hukum adat tidak mengenal batas waktu kapan berakhirnya gadai tanah tersebut kecuali apabila antara kedua belah pihak telah membuat perjanjian mengenai batas waktu gadai

---

<sup>40</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 128.

tersebut berakhir.<sup>41</sup> Sedangkan pengertian gadai menurut Hukum Agraria Nasional adalah seperti yang disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 angka 9 a yang berbunyi sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang uang padanya Selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (“pemegang-gadai”). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut.<sup>42</sup>

Jika memperhatikan hal tersebut di atas, pengertian menurut Hukum Adat di mana hak menebus gadai tidak disebutkan secara tegas tentang batas waktu berakhirnya hak gadai, berbeda dengan Hukum Agraria Nasional seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 yang berbunyi:

- a. Barangsiapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
- b. Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk

---

<sup>41</sup> Nuryanti Meliana Latif, 26 Mei 2013, *Pengalihan Hak Atas Tanah Sebagai Akibat Pendalaman Gadai*, Jurnal Ilmiah Hukum, B111 08 768, Universitas Hassanudin, <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4561>, diakses 5 juni 2015

<sup>42</sup> Perpu No. 56 Tahun 1960, “Penetapan Luas Tanah Pertanian”, <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Perpu/peraturanpemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-56-tahun-1960-490>, diakses 5 Januari 2020

memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uangtebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

$$\frac{(7 + \frac{1}{2}) - \text{waktu berlangsung hak gadai}}{7} \times \text{uang gadai}$$

dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uangtebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

- c. Ketentuan dalam ayat 2 pasal ini berlaku juga terhadap hak-gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya Peraturan ini.

Menurut ketentuan hukum adat bahwa selama belum dilakukan penebusan oleh pemilik tanah, maka hak gadai dapat berlangsung terus, sedangkan menurut Hukum Agraria Nasional perjanjian gadai tersebut telah berlangsung tujuh tahun, maka pemilik tanah dapat mengambil tanahnya kembali dari pihak pemegang gadai tanpa membayar uang tebusan.

## 6. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Dalam hal pengambilan manfaat barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, diantaranya Jumhur ulama dan Ahmad. Jumhur ulama berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang barang yang digadaikan tersebut sekalipun rahin mengizinkan

untuk memanfaatkannya, karena hal ini termasuk bagian dari hutang yang menarik manfaat, sehingga hukumnya riba apabila tetap memanfaatkannya.<sup>43</sup> Nabi Muhammad bersabda:

رِبَاءٌ فَهُوَ مَنَفَعَةٌ جَرَّ قَرْضٍ كُلُّ

“Setiap utang yang memberikan keuntungan, maka (keuntungan) itu adalah riba.” (HR. Baihaqi)

Menurut Imam Ahmad, Ishak, Al-Laits, dan Al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dimanfaatkan dan binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai boleh mengambil manfaat dari keduanya dengan menyesuaikan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.

Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad dijelaskan:

*Asy-Sya’bi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. Bersabda “Susu binatang perahan diperah karena pembiayaan untuknya apabila digadaikan dan binatang tunggangan ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan. Orang yang menunggangi dan memerah harus memberi pembiayaan padanya. (HR. Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai)<sup>44</sup>*

Pengambilan manfaat dari benda-benda yang telah digadaikan, ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan. Sehingga pemegang barang-barang yang telah digadaikan rahin seperti contoh diatas wajib untuk melakukan pemeliharaan terhadapnya.

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muāmalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) 107

<sup>44</sup> HR Bukhari, kitab “ar-Rahn”, bab “ar-Rahn Markubun wa Mahlubun,” jilid V, hal. 143 Abu Dawud, kitab “al-Buyu”, “bab” fi a- Rahn,” jilid III, hal: 795-798. Tirmidzi, kitab “al-Buyu”, “bab” Ma Jaa fi al-Infifa bi ar-Rahn,” jilid III hal: 546. Ibnu Majah, kitab “ar-Rahn”, bab “ar-Rahn Markubun wa Mahlubun,” jilid II, hal: 818. Tirmidzi berkata, hadits ini hasan shahih. Abu Dawud berkata, Menurutku, hadits ini sah.

Menurut pendapat Buya Yahya, Haram memanfaatkan gadai sawah bagi murtahin, orang yang meminjamkan uang hendaknya semata-mata karena Allah bukan karena keuntungan. Dalam Islam melarang adanya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Orang butuh pasti nekat dan biasanya izinyanya pun karena terpaksa karena ia harus membayar hutang. Dan kehilangan kesempatan memanfaatkan barang gadaian. Meskipun orang itu kaya tetap harus dijaga. Peminjam uang menggarap sawah boleh tetapi ada hitungannya, yaitu sewa dan sewanya dipotong kepada hutang rahin, jadi ada nilainya jika murtahin menggarap tanah rahin secara otomatis hutang rahin berkurang sesuai dengan kesepakatan. Jika memakai begitu saja tidak boleh karena bukan akad sewa. Bisa jadi mengizinkan karena takut tidak diberikan piutangnya. Dari mana mau bayar hutangnya sedangkan tanahnya dikelola oleh murtahin.<sup>45</sup>

## **7. Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo**

Karena merupakan jaminan atas utang yang jika jatuh tempo penggadai tidak bisa melunasi utangnya tetapi bisa diambilkan dari barang gadaian tersebut, pelunasan melalui penjualan barang gadai haruslah sesuai dengan besarnya tanggungan yang harus dipikul oleh penggadai (rahin). Artinya, jika setelah barang tersebut terjual ternyata harganya

---

<sup>45</sup> <https://cuitandokter.com/hukum-dan-cara-gadai-sawah-yang-benar-buya-yahya-menjawab>.

melebihi tanggungan penggadai maka selebihnya adalah menjadi hak penggadai.<sup>46</sup>

## **C. Gambaran Umum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia**

### **1. Latar Belakang Terbentuknya DSN MUI**

MUI adalah wadah yang menghimpun dan mempersatukan pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang tidak bersifat operasional tetapi koordinatif. Majelis ini dibentuk pada tanggal 26 juli 1975 M atau 17 rajab 1395 H dalam suatu pertemuan ulama nasional, yang kemudian disebut Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia, yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 21-27 Juli 1975.

Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh dua faktor:

- a. Wadah ini telah lama menjadi hasrat umat Islam dan pemerintah, mengingat sepanjang sejarah bangsa ulama memperlihatkan pengaruhnya yang sangat kuat, nasihat-nasihat mereka dicari umat, sehingga program pemerintah khususnya menyangkut keagamaan akan berjalan baik bila mendapat dukungan ulama, atau minimal tidak dihalangi oleh para ulama.
- b. Peran Ulama yang dirasakan sangat penting.<sup>47</sup>

Motivasi mendirikan MUI Pusat pada saat itu adalah agar pemerintah mengadakan pembinaan terhadap kegiatan masyarakat

---

<sup>46</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm.59

<sup>47</sup> Ainul Rokhim Faqih, *Hukum Islam Dan Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35

yang dianggap penting. Peran dan tugas MUI Pusat ketika itu hanya mencari dukungan untuk pemerintah dari pihak ulama.

Pusat dakwah Islam Indonesia yang dibentuk Menteri Agama RI 14 September 1969 memprakarsai penyelenggaraan loka karya *muballigh* se-Indonesia (26-29 November 1974). Loka karya ini melahirkan sebuah konsensus bahwa diperlukan adanya majlis ulama sebagai wahana yang dapat menjalankan mekanisme yang efektif dan efisien guna memelihara dan membina kontinuitas partisipasi umat Islam Indonesia terhadap pembangunan. Hal tersebut diperkuat oleh amanat Presiden Soeharto pada saat itu yang juga mengharapkan segera dibentuknya Majelis Ulama Indonesia.

Dalam sebuah musyawarah yang dihadiri dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al-Washiliyah, Math<sup>h</sup>aul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah bermusyawarahnya para ulama, *Zu'amma* dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI" yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk.<sup>48</sup>

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhwah Islamiyah* dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. Akhirnya, melalui Menteri Agama dengan surat

---

<sup>48</sup> Ainul Rokhim Faqih, *Hukum Islam Dan Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm.37

yang bernomor 28, pada tanggal 1 Juli 1975 dibentuklah sebuah panitia Munas 1 MUI yang kemudian melahirkan keputusan untuk membentuk MUI dengan memberikan kepercayaan kepada Prof. Dr. HAMKA sebagai ketuanya. Pembentukan MUI dimaksudkan agar para ulama mempunyai wadah dalam keikutsertaan menciptakan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur serta diridhoi Allah SWT.<sup>49</sup>

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan kini KH. M. Sahal Maffudh. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.<sup>50</sup>

Adapun dasar pemikiran pembentukan DSN adalah:

- a. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syaria<sup>h</sup> di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syaria<sup>h</sup> Nasional pada lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syaria<sup>h</sup> Nasional yang akan menampung berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa agar

---

<sup>49</sup> Ainal Rokhim Faqih, *Hukum Islam Dan Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm.38

<sup>50</sup> <http://www.mui.or.id/index.53>, diakses 5 januari 2020.

diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga syariah.

- b. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
- c. Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

## 2. Visi Misi

MUI sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, dan cendekiawan muslim adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, MUI tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang menjunjung tinggi semangat kemandirian, oleh karena itu, MUI juga mempunyai visi, misi dan peran penting MUI sebagai berikut :

### a. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah swt (*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzil Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

b. Misi

- 1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah;
- 2) Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan;
- 3) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>51</sup>

### 3. Orientasi dan Peran MUI

MUI dalam pedoman dasarnya (pasal 5) menyebutkan bahwa berdirinya MUI bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan Negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniyah yang diridloi Allah SWT. MUI juga menempatkan Sembilan orientasi sebagai bentuk pengkhidmatan, yaitu:

---

<sup>51</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005*, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2005), hlm. 20-21.

a. *Diniyyah*

MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang kaffah.

b. *Irsydiyyah*

MUI merupakan wadah pengkhidmatan *dawah wal irsyat*, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan MUI dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

c. *Istijabiyah*

MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang berorientasi *istijabiyah*, senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal shaleh) dalam semangat berlomba dan kebaikan.

d. *Hurriyyah*

MUI merupakan wadah pengkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak dan tergantung maupun terpengaruh oleh

pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.<sup>52</sup>

e. *Ta'awuniyah*

MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketaqwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan dikalangan seluruh umat Islam (*ukhuwwah Islamiyah*). Ini merupakan landasan bagi MUI untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwah wathaniyyah*) dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah basyariyyah*).

f. *Syurriyah*

MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

g. *Tasamuh*

MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah.

h. *Qudwah*

---

<sup>52</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005*, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2005), hlm. 22

MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

*i. Addualiyah*

MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanandunia sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam hal peran, MUI mengagendakan organisasi ini pada enam peran utama, yaitu:

- a. Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (*warasat al anbiya*). Yaitu menyebarkan agama Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kebijakan yang arif dan bijaksana berdasarkan Islam.
- b. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*). Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran faham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.
- c. Sebagai pembimbing dan pelayanan umat. Yaitu, melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka.
- d. Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar. Yaitu, menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah.

- e. Sebagai pelopor gerakan pembaharuan (*al tajdid*). Yaitu, gerakan pembaharuan pemikiran Islam.
- f. Sebagai pelopor gerakan islah.<sup>53</sup>

#### 4. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Ketentuan gadai syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 2002 tentang *rahn* sebagai berikut:

##### Pertama : **Hukum**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

##### Kedua : **Ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

---

<sup>53</sup> Ainul Rokhim Faqih, *Hukum Islam Dan Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 37-41.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/di eksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah.
  - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian yang berupaya untuk meneliti bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>55</sup> Sesuai dengan keinginan peneliti untuk meneliti bagaimana Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Perspektif Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Penelitian hukum empiris berpedoman dari data primer yang didapatkan dari informan sebagai sumber pertama.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengkaji dan melakukan observasi langsung di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di kehidupan yang nyata.<sup>57</sup> Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk mengetahui penyelesaian Gadai Tanah Pertanian Perspektif Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang

---

<sup>55</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), 150.

<sup>56</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), 51.

*rahn*. Kemudian menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>58</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang menjadi sasaran peneliti dalam meneliti skripsi ini bertempat di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. Alasan memilih lokasi sebagai objek penelitian karena lokasi tersebut mayoritas penduduknya merupakan petani sawah dan dalam hal gadai menggadaikan sawah sudah biasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan menjadi tradisi dari masyarakat Desa Jaddung.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data yang Peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini berasal dari dua sumber, yaitu :

#### **1. Sumber Data Primer**

Data Primer adalah data empiris yang diperoleh di lapangan, yaitu data yang bersumber dari para informan yang terkait dengan pembahasan.<sup>59</sup> Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau narasumber dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara, observasi maupun alat yang lainnya. Dalam penelitian ini sumber primer data

---

<sup>58</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 99.

<sup>59</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

peneliti adalah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian penulis berkenaan dengan praktek pemanfaatan objek gadai berupa lahan pertanian yang dilaksanakan oleh penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), dan buruh tani di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur dan buku-buku.<sup>60</sup> Dalam hal ini khususnya menggunakan literatur-literatur berupa buku-buku yang membahas tentang pemanfaatan gadai sawah pertanian.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009).  
230

1. Studi Dokumen merupakan studi bahan-bahan hukum.<sup>61</sup> Peneliti melakukan studi terhadap bahan hukum yang membahas tentang perjanjian dan pergadaian.
2. Wawancara, yaitu suatu keadaan di mana masing-masing pribadi saling bertatap muka, kemudian pewawancara melontarkan pertanyaan kepada informan agar memperoleh jawaban yang relevan terkait permasalahan dalam penelitian.<sup>62</sup> Peneliti menggunakan sistem wawancara berencana yaitu lebih dahulu mempersiapkan susunan pertanyaannya sebelum melakukan wawancara dan menggunakan sistem wawancara terbuka, sehingga jawaban informan tidak sebatas ya atau tidak.<sup>63</sup>

Para pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Bapak Hosin selaku Penerima gadai
- b. Bapak Muthallib selaku Penerima gadai
- c. Bapak Halim selaku Buruh tani
- d. Bapak Sahlun selaku Penggadai
- e. Bapak Hadi selaku Penggadai

#### **F. Metode pengolahan data**

Dalam hal ini peneliti sudah mendapatkan data yang sesuai dengan metode pengumpulan data, kemudian data penelitian akan diolah dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 68.

<sup>62</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 82.

<sup>63</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 85.

a. Mengelolah (*Editing*)

Tahap pertama yang dilakukan peneliti yaitu mengedit data-data yang telah diperoleh baik dari data yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak *rahin* maupun *murtahin* di Desa Jaddung dengan tujuan untuk mencari tahu terkait data-data tersebut sudah lengkap, sudah sesuai dengan data yang dibutuhkan sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

b. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya. Dalam penelitian ini, penulis akan menemui sumber data atau informan yaitu pihak *rahin* maupun *murtahin* Desa Jaddung sehingga dapat diketahui kekurangannya dan dilakukan penambahan-penambahan informasi dan juga mengoreksi apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pemberian informasi.

c. Analisis (*Analysing*)

Analisis merupakan proses yang dilakukan peneliti dalam penyederhanaan data ke dalam suatu bentuk yang mudah agar mudah dipahami dan dibaca. Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>64</sup> Analisis ini dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupaya menggambarkan dan menginterpretasikan kembali data-data yang

---

<sup>64</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 94.

telah terkumpul. Dalam hal ini peneliti akan menyederhanakan data-data yang diperoleh dari pihak *rahin* maupun *murtahin* di Desa Jaddung.

d. Kesimpulan (*concluding*)

Setelah tahap-tahap diatas dilewati, maka sampailah pada tahap puncak dari penelitian, yaitu kesimpulan. Penarikan Kesimpulan ini ialah hasil dari suatu proses penelitian.<sup>65</sup> Hasil pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah. Peneliti akan menyimpulkan tentang pemanfaatan gadai tanah pertanian perspektif fatwa DSN MUI no 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* Studi di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Bangkalan.

---

<sup>65</sup> Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 7.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Jaddung**

##### **1. Sejarah Desa**

Menurut cerita turun temurun Desa Jaddung pada jaman dahulu adalah sebuah pematang sawah yang luas. Tempat ini (sawah) awalnya menjadi tempat seorang pengembala bebek, kemudian karena sawah tersebut terdapat banyak makanan untuk bebeknya seperti kol sawah sehingga menjadi tempat yang bagus dan menarik bagi pengembala bebek untuk mengembala ditempat tersebut. Suatu hari terbesit dalam pikirannya untuk mendirikan sebuah kardu dipematang sawah sekedar hanya untuk tempat berteduh.<sup>66</sup>

Beberapa waktu kemudian ada suatu kejadian, dimana ada hujan yang sangat lebat tidak kunjung berhenti sampai malam hari, pengembala pun terpaksa untuk menginap di kardu yang dia jadikan tempat berteduh. Pada pagi hari setelah dia terbangun dari tidurnya yang lelap dan merasa pikirannya tenang, dia punya keinginan untuk melebarkan kardunya menjadi rumah tempat tinggal bersama keluarganya.

Lama kemudian, ada pengembala lain ikut mendirikan tempat tinggal bersama keluarganya juga agar memudahkan baginya untuk mengembala

---

<sup>66</sup> Buku Profil Desa Jaddung Kecamatan Tragah.

bebek mereka, pagi hari mereka bisa keluar rumah untuk mengembala disekitarnya yang terdapat banyak makanan buat bebeknya.<sup>67</sup>

Setelah beberapa tahun lamanya beliau merencanakan tempat itu menjadi sebuah Desa dan tempat yang mereka tempati diberi nama Desa Jaddung yang artinya *Oreng Ngandun* (bahasa Madura) artinya orang pendatang. Yang sampai sekarang pun namanya masih sama, dan semejak saat itu Desa Jaddung terkenal dengan bebeknya yang lezat dagingnya, telurnya yang berukuran besar sebab makanan buat bebek yang ada di Desa Jaddung belum tentu ada ditempat yang lain.<sup>68</sup>

Desa Jaddung terangkum dalam wilayah Kecamatan Tragah pada tahun 1930 hingga saat ini yang memiliki faktor kejadian yang baik dan berhasil meliputi:

- b. Pembukaan jalur jalan Desa pada tahun 1980
- c. Pemandahan gedung balai Desa dari yang berlokasi di Dusun barat ke Dusun timur
- d. Pembangunan masjid Desa sejak tahun 1960 di Dusun barat
- e. Padat karya pembukaan jalan tembus Desa Jaddung nangka sepanjang kurang lebih 5 km pada tahun 1990.<sup>69</sup>

## 2. Letak Geografis

---

<sup>67</sup> Buku Profil Desa Jaddung Kecamatan Tragah

<sup>68</sup> Sumber data Desa Jaddung

<sup>69</sup> Buku Profil Desa Jaddung Kecamatan Tragah

Desa Jaddung memiliki luas wilayah sebesar 66.40 Ha di daerah Bnagkalan yang terdiri dari tiga Dusun yaitu Dusun barat, dusun tengah dan Dusun timur dengan batas wilayah yaitu

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| sebelah utara:   | Desa Buddan                      |
| sebelah selatan: | Desa Banyubesih dan soket utara  |
| sebelah timur:   | Desa Patemon dan dumajeh         |
| Sebelah barat:   | Desa Pamorah dan Desa Banyubesih |

Pada umumnya lahan yang terdapat di Desa Jaddung dapat diguakan secara produktif, hal ini menunjukkan bahwa Desa Jaddung memiliki sumber daya alam yang memadai serta siap untuk diolah. Luas lahan sawah seluas 50 Ha, dan yang lainnya berupa pemukiman rumah warga penduduk Desa. Pengendalian dan pengaturan tata air wilayah Desa menurut hidrologinya terdapat aliran-aliran sungai yang baik, tercatat beberapa sungai yang berada di Desa Jaddung yang dapat digunakan oleh petani sehingga tidak menyebabkan lahannya kekeringan, adapun diantaranya: sungai utara dan sungai anak yang disebut juga sungai perbatasan. Luas lahan menurut jenis penggunaannya sebagai berikut:<sup>70</sup>

Tabel 1.1: Luas lahan Desa Jaddung

|         |       |  |        |  |
|---------|-------|--|--------|--|
| SAWAH   |       |  |        |  |
| IRIGASI | TADAH |  | TEGAL/ |  |

<sup>70</sup> Buku Profil Desa Jaddung Kecamatan Tragah

| SETENGAH<br>TEKNIS | HUJAN | PEKARANGAN | KEBUN | LAINNYA | TOTAL               |
|--------------------|-------|------------|-------|---------|---------------------|
| 50 Ha              | -     | 10 Ha      | 0 Ha  | 6,40 Ha | <b>66,40<br/>Ha</b> |

### 3. Kependudukan

#### a. Sosial

Kondisi eksisting demografi di Desa Jaddung yang terdiri dari 4 (empat) pandukuhan. Jumlah penduduk di Desa Jaddung tidak/belum terdistribusi secara merata, dengan total jumlah penduduk pada tahun 2019 sebesar 1226 jiwa. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel berikut:<sup>71</sup>

Tabel 1.2: Jumlah penduduk Desa Jaddung

| No | Tahun | Jumlah<br>Penduduk | Jumlah KK |
|----|-------|--------------------|-----------|
| 1  | 2016  | 964                | 276       |
| 2  | 2017  | 1109               | 280       |
| 3  | 2018  | 1187               | 293       |
| 4  | 2019  | 1226               | 301       |

Tabel 1.3: Jumlah penduduk Desa Jaddung tahun 2019 berdasarkan umur

<sup>71</sup> Buku Profil Desa Jaddung Kecamatan Tragah.

| No | Tahun | Usia |       |         | Jumlah |
|----|-------|------|-------|---------|--------|
|    |       | 0-15 | 15-65 | 65-atas |        |
| 1  | 2019  | 210  | 790   | 226     | 1226   |

Tabel 1.4: Jumlah penduduk Desa Jaddung tahun 2019 berdasarkan pekerjaan

| PNS | Swasta | Pedagang | Petani | Tukang | Buruh<br>tani | Peternak | Jasa | Lain<br>-lain |
|-----|--------|----------|--------|--------|---------------|----------|------|---------------|
| 4   | 7      | 7        | 10     | 17     | 627           | 5        | 2    | -             |

Tabel 1.5: Jumlah penduduk Desa Jaddung tahun 2019 berdasarkan pendidikan

| TK | SD  | SMP | SMA | Akademisi | Sarjana | Pondok |
|----|-----|-----|-----|-----------|---------|--------|
| 40 | 143 | 89  | 44  | 4         | 5       | 106    |

#### 4. Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Sehingga pendidikan adalah sebuah investasi (modal) dimasa yang akan datang. Di Desa Jaddung tahun 2017-2019, jumlah gurur dan murid tiap tahunnya mengalami peningkatan, tahun 2019 jumlah guru mencapai 6 orang. Pada masa kepemimpinan kepala Desa ini, jumlah sarana sekolah akan terus diupayakan baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Adapun jumlah sarana pendidikan di Desan Jaddng saat ini hanya terdapat PAUD,

SD dan Madrasah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.<sup>72</sup>

Tabel 1.6: Jumlah sarana pendidikan di Desa Jaddung

| No | Jenis sekolah                     | Jenjang | Lokasi       |
|----|-----------------------------------|---------|--------------|
| 1  | PAUD A raudlah                    | 3-5     | Dusun Timur  |
| 2  | SDN 1 Jaddung                     | 7-12    | Dusun Tengah |
| 3  | Madrasah Miftahul Ulum<br>Jaddung | 5-16    | Dusn Barat   |

#### 5. Pemuda dan olahraga

Dalam hal kepemudaan, pada tahun 2019 tidak terlepas dari aktifitas dan eksistensi karang taruna, baik dari tingkatan Dusun maupun Desa, sedangkan jumlah anggota karang taruna aktif untuk level Desa berjumlah 20 orang, serta hampir seluruh usia karang taruna terlibat aktif di kepengurusan tingkat Dusun baik pengurus aktif maupun anggota biasa. Sedangkan organisasi keolahragaan yang ada di Desa Jaddung cukup variatif, hampir semua organisasi tersebut masih dikelola secara amatir, dan hanya penyaluran kegemaran setiap anak saja. Adapun data organisasi keolahragaan terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.7: Jumlah Organisasi keolahragaan Desa Jaddung

| No | Jenis Olahraga | Jumlah | Keterangan |
|----|----------------|--------|------------|
|----|----------------|--------|------------|

<sup>72</sup> Buku Profil Desa Jaddung Kecamatan Tragah.

|   |              |   |           |
|---|--------------|---|-----------|
| 1 | Sepak Bola   | 0 | Club      |
| 2 | Bola Volly   | 1 | Club      |
| 3 | Bulu Tangkis | 0 | Peorangan |
| 4 | Meja Tennis  | 0 | -         |
| 5 | Senam Sehat  | 0 | Club      |
| 6 | Pencak Silat | - | -         |
| 7 | Futsal       | 1 | Club      |

## **B. Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Jaddung Kecamatan Tragah**

### **Kabupaten Bangkalan**

#### 1. Latar Belakang Terjadinya Gadai

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi hajat hidupnya, salah satu caranya adalah dengan gadai (*rahn*), konsep utama dari gadai adalah pinjam meminjam antara satu pihak yang kekurangan dana kepada yang kelebihan dana dengan menjaminkan barang yang ia miliki sebagai jaminan sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan dana. Hak gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang itu belum dikembalikan, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi uang (pemegang gadai). Salah satu contoh barang jaminannya merupakan tanah sawah yang menjadi obyek jaminan gadai. Tanah sawah

adalah tanah yang digunakan untuk menanam padi sawah, baik secara terus-menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman yang lainnya. Seperti halnya yang melatarbelakangi terjadinya pelaksanaan gadai sawah di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan yaitu salah satunya faktor ekonomi. Realisasi pelaksanaan gadai di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka melakukan berbagai usaha salah satunya yaitu dengan gadai apabila mereka mengalami kebutuhan yang sangat mendesak atau untuk melunasi hutangnya.

## 2. Pelaksanaan Gadai Sawah Oleh Pihak Penerima Gadai Dan Pemberi Gadai

Pelaksanaan gadai sawah di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya. Yang mana *rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminjam sejumlah uang kemudian *rahin* memberikan/menyerahkan barang gadaian yaitu sawah sebagai bentuk jaminan atas utangnya. Di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan ini terdapat dua murtahin. Menurut hasil wawancara dengan bapak Hosin selaku murtahin perjanjian dalam akad gadai sawah tersebut terdapat suatu ketentuan, yaitu terbagi menjadi 3 macam:

- a. Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti “bagi hasil”.

- b. Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai.
- c. Pemegang gadai menyuruh pihak ketiga untuk menggarap sawahnya.

Dan batasan waktu ketika pengembalian uang hutang tersebut minimal selama 2 tahun. Apabila pihak *rahin* belum bisa membayar utang kepada pihak *murtahin* maka terjadilah perjanjian perpanjangan waktu gadai antara pihak *rahin* dan *murtahin*. Namun setelah perpanjangan perjanjian gadai pihak *rahin* belum bisa membayar hutang maka *rahin* terpaksa menjual sawah nya untuk membayar hutangnya tersebut.<sup>73</sup>

Dalam pelaksanaan gadai, akad antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) merupakan faktor yang penting untuk melaksanakan gadai, akad atau perjanjian gadai dapat diwujudkan dengan ijab qabul atau kesepakatan, karena akad gadai merupakan salah satu rukun gadai. Namun dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Jaddung, dari ketiga bentuk gadai yang ada sama-sama menyatukan akad *muzara'ah* dalam akad gadai.

Di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, pelaksanaan gadai sawah atau transaksi pemanfaatan sawah oleh penerima gadai (*murtahin*), hal tersebut kurang sesuai dengan prinsip muamalah. Bahwa gadai bukan termasuk dalam akad pemindahan hak milik, gadai bukan merupakan kepemilikan keseluruhan atas suatu benda untuk

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Muthalib, *Murtahin*, Tanggal 23 Januari 2020, 14.20 WIB.

pemanfaatan suatu barang, melainkan hanya sekedar untuk jaminan dalam akad hutang piutang.

Hasil dari pelaksanaan gadai sawah sebagai barang gadai oleh *murtahin* tersebut pemanfaatan sawah di lakukan oleh *murtahin* untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan. Biasanya *murtahin* menggarap sendiri sawah gadaian dari *rahin* atau *murtahin* menyuruh pihak ketiga untuk menggarap sawahnya. Sesuai kesepakatan diawal akad masyarakat Desa Jaddung biasanya *murtahin* mendapat izin dari *rahin* untuk memanfaatkan sawah sebagai barang jaminan maka diperbolehkan dengan ketentuan ada bagi hasil pertanian antara kedua pihak (*muzara'ah*).

Mengenai pelaksanaan gadai sawah di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan yang berhasil penulis simpulkan, dari beberapa informan atau responden dilapangan yang dapat mewakili kasus-kasus gadai adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi gadai yang dilakukan bapak Sahlun (*rahin*) yang beralamat di Dusun Jadung Tengah dengan bapak Hosin (*murtahin*). Bapak Sahlun datang kerumah bapak Hosin (*murtahin*) untuk menjelaskan maksud kedatangannya yaitu beliau membutuhkan pinjaman uang sebesar Rp. 35.000.000,-dengan menyatakan bahwa yang dijadikan barang jaminan yaitu sawah milik bapak Sahlun dengan sebidang sawah berbentuk persegi panjang, panjangnya 700 meter dan lebarnya 500 meter. Dengan

alasan karena beliau kesulitan uang untuk membayar cicilan mobil dan untuk membayar biaya pernikahan anaknya. Dengan sudah saling kenal karena memang bapak Sahlun dan bapak Hosin tetangga, setelah mengetahui alasan tersebut maka besaran uang pinjaman yang di ingin *rahin* pinjam, setelah melalui beberapa pertimbangan dan barang gadaian yaitu sawah yang ditaksir nilainya sepadan dengan uang yang akan *rahin* pinjam dari bapak Hosin memberikan pinjaman tersebut. Dalam gadaian tersebut Bapak Hosin memberikan batasan waktu untuk pengembalian uang pinjaman tersebut, akan tetapi bapak Hosin juga menyebutkan diawal perjanjian bahwa memberikan syarat tambahan yaitu sawah yang merupakan barang gadai akan di kelola atau digarap oleh *murtahin* sendiri atau menyuruh buruh tani untuk mengerjakan sawah tersebut. Sebenarnya mendengar pernyataan tersebut tidak ridha namun itu merupakan sebuah perjanjian yang harus ditepati.<sup>74</sup>

- b. Transaksi gadai yang dilakukan oleh bapak Hadi (*Rahin*) yang beralamat di Desa Jaddung dengan bapak Muthalib (*Murtahin*). Bapak Hadi (*Rahin*) datang kerumah bapak Muthalib (*Murtahin*) untuk menjelaskan maksud kedatangannya yaitu beliau membutuhkan pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,-dengan menyatakan barang jaminan atau gadaian berupa sawah milik bapak Hadi (*Rahin*) sebidang sawah berbentuk persegi panjang,

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan bapak Sahlun, *Rahin*, Tanggal 23 Januari 2020, 10.20 WIB.

panjangnya 300 meter dan lebarnya 100 meter. Dengan alasan karena baliu membutuhkan uang untuk modal dagang istrinya. Setelah itu bapak Muthalib mempertimbangkan alasan bapak Hadi (*Rahin*) dan menaksir harga sawah sebagai barang jaminan tersebut apakah nominal uang yang bapak Hadi sepadan dengan harga sawah tersebut. Setelah dipertimbangkan dan harga sawah tersebut sepadan dengan uang yang akan *rahin* pinjam dari bapak Muthalib dan juga antara bapak Hadi dengan Bapak Muthalib saling kenal, maka bapak Muthalib memberikan pinjaman tersebut dalam gadai. Dan memberikan batasan waktu sesuai pengembalian uang tersebut telah melalui kesepakatan antara bapak Hadi (*Rahin*) dengan bapak Muthalib (*Murtahin*) yaitu minimal 2 tahun. Saat perjanjian ditentukan diawal bahwa bapak Muthalib ingin memanfaatkan sawah tersebut, yaitu menyuruh buruh tani untuk menggarapnya. Dan bapak Hadi menyetujui hal tersebut<sup>75</sup>

- c. Transaksi perjanjian yang dilakukan oleh Bapak Hosin (Murtahin) yang beralamat di Desa Jaddung dengan Bapak Halin (Buruh tani). Bapak Hosin datang kerumah bapak Halim (Buruh tani) untuk menjelaskan maksud kedatangannya yaitu beliau menyuruh atau meminta tolong supaya bapak Halim bersedia menggarap sawah gadaian tersebut. Diawal perjanjian bapak Hosin menjelaskan kepada bapak Halim bahwa sawah tersebut bukan miliknya. Melainkan sawah milik orang lain yang dijaminakan atas hutangnya

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Wardi, *Rahin*, Tanggal 23 Januari 2020, 11.30 WIB.

tersebut. Setelah bapak Hosin menjelaskan tersebut bapak Halim menyetujui tersebut. Dan diawal perjanjian tersebut juga dijelaskan mengenai besaran upah yang buruh tani dapatkan. Yaitu upahnya tergantung hasil panen sawah tersebut. Misalnya sawah tersebut panen dengan mendapatkan nilai jual 7.000.000,- maka bapak Halim mendapatkan upah sebesar 2.000.000,-. Karena bapak Halim hanya menggarap sawah bapak Hosin tersebut. Sedangkan biaya seperti: pupuk, obat, dll itu yang menanggung biaya nya bapak Hosin. Biasanya panen sawah terjadi 3 bulan sekali.<sup>76</sup>

- d. Transaksi perjanjian yang dilakukan oleh Bapak Muthalib (*Murtahin*) yang beralamat di Desa Jaddung dengan Bapak Ainul (Buruh Tani). Bapak Muthalib datang kerumah bapak Ainul (Buruh tani) untuk menjelaskan maksud kedatangannya yaitu beliau menyuruh atau meminta tolong supaya bapak Ainul bersedia menggarap sawah gadaian tersebut. Bapak Muthalib menjelaskan bahwa sawah tersebut milik orang lain yang digadaikan kepada nya. Batas waktu gadaian sawah tersebut selama minimal 2 tahun. Selain itu bapak Muthalib juga menjelaskan bahwa bapak Muthalib tidak bisa menggarap sawah karena beliau ada kegiatan lain yang waktunya sangat padat sehingga tidak dapat menggarap sawah. Dan bapak Muthalib juga menyebutkan diawal perjanjian bahwa upah yang di dapatkan

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Halim, Buruh Tani, Tanggal 23 Januari 2020, 08.20 WIB.

bapak Ainul (buruh tani) nanti tergantung hasil panen nya, kalau nilai jual nya tinggi maka upah yang di dapatkan juga tinggi.<sup>77</sup>

### **C. Pemanfaatan Gadai Sawah Di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn***

#### 1. Akad Gadai Sawah Di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan ditinjau dari Rukun dan Syarat Gadai

Pelaksanaan akad, akad antara *rahin* dan *murtahin* merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan gadai tersebut, dalam akad atau perjanjian gadai dapat diwujudkan dengan *ijabqobul* atau kesepakatan selain itu bisa juga dengan tulisan. Seperti yang terjadi pada gadai sawah di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan terjadi gadai antara pihak *rahin* dan *murtahin*, yang terjadi adalah akad secara lisan yang diucapkan pihak *rahin* kepada pihak *murtahin* bahwasannya pihak *rahin* akan melakukan gadai dengan barang jaminan sawah dengan jumlah uang yang dibutuhkan pihak *rahin*.

Maka dapat dilihat dari segi rukun dan syarat gadai (*rahn*) dalam pelaksanaan gadai yang terjadi pada gadai di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan sudah memenuhi rukun dan syarat gadai (*rahn*) yang meliputi orang yang berakad (pihak *rahin* dan *murtahin*), barang yang digadaikan (*Marhun*) seperti halnya disini yang dijadikan

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Ainul, Buruh Tani, Tanggal 23 Januari 2020, 09.10 WIB.

barang gadaian adalah sawah utang (*Marhun bih*) seperti uang yang dibutuhkan oleh pihak *rahin*, *sighat*, *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi dalam kasus gadai sawah di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan yang menjadi persoalan adalah akad perjanjian yang telah ditentukan diawal yang dilakukan oleh pihak *rahin* dan *murtahin* yaitu dari segi pelaksanaannya muncul masalah terkait hasil pemanfaatan sawah yang harusnya milik *rahin* beralih ke *murtahin* setelah terjadinya akad. Dalam hukum Islam seharusnya yang memiliki hak atas pengelolaan serta mengambil manfaat dari sawah itu adalah *rahin*. Apabila sawah yang menjadi barang jaminan gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh kedua belah pihak karena *rahin* hanya memiliki barang tersebut sementara *murtahin* tidak memiliki hak untuk mengambil manfaat barang tersebut atau mendapatkan hasilnya, maka yang terjadi akan menyebabkan kerusakan dan tidak mendatangkan manfaat. Oleh sebab itu pola berfikir masyarakat supaya menghindari kemubaziran, sesuai kesepakatan diawal akad masyarakat Desa Jaddung biasanya *murtahin* mendapatkan izin dari *rahin* untuk memanfaatkan sawah sebagai barang jaminan maka diperbolehkan dengan ketentuan ada bagi hasil pertanian antara kedua pihak (muzara'ah).

## 2. Hak Menahan Barang ditinjau dari Hak Pemegang Gadai dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang *Rahn*

Adapun hak penerima gadai mempunyai beberapa macam yang meliputi:

### a. Hak Penerima Gadai

1. Penerima gadai berhak menjual barang gadai apabila penggadai tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
2. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang gadai.
3. Selama pinjaman belum dilunasi, penerima gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh penggadai.

b. Kewajiban Penerima Gadai

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai yang diakibatkan oleh kelalaiannya.
2. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
3. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada penggadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.<sup>78</sup>

Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No 25 tahun 2002 Tentang *Rahn* poin pertama *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

Maka dapat dilihat dari segi hak pemegang gadai dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang *Rahn* poin pertama dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan sudah sesuai, bahwasannya pihak *murtahin* memiliki hak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai ketika *marhun* *bih* belum dilunasi.

---

<sup>78</sup> Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 33-34.

3. Ketentuan Mengenai Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau dari Fiqh Empat Madzhab dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*

Adapun mengenai penjelasan fiqh empat madzhab tentang pemanfaatan *marhun* adalah sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan *rahn* atas borg (barang yang digadaikan).
  1. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *rahn* tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seizin *murthahin*, begitu pula *murthahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rahn*. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah.
  2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *borg* sudah berada di tangan *murthahin*, *rahn* mempunyai hak memanfaatkan.<sup>79</sup>
  3. Ulama Safi'iyah berpendapat bahwa *rahn* dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan *borg* berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, kebun, *rahn* harus meminta izin pada *murthahin*.<sup>80</sup>

Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang *Rahn* poin 3 *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahn*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali

<sup>79</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Alma'arif, 1987), hlm. 141.

<sup>80</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep Implementasi Dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 115.

seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.

Maka dapat dilihat dari pendapat fiqh empat madzhab tentang pemanfaatan barang gadai dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang *Rahn* poin 3 dalam pelaksanaan gadai yang terjadi pada gadai Sawah di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan belum sesuai. Karena dalam praktiknya pihak *murtahin* memanfaatkan barang gadaian tersebut tanpa seizin pihak *rahin*.

4. Hasil yang diperoleh *Murtahin* dari Memelihara *Marhun* ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*

Dari penelitian yang penulis lakukan yang telah dijabarkan pada Bab IV dan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 25 tentang *Rahn* poin 1 dan 2 pemeliharaan dan pemanfaatan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan segala tanggungan barang tersebut menjadi kewajiban *Rahin*.

Maka dapat dilihat dari hasil wawancara pada Bab IV dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang *Rahn* poin 1 dan 2 dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan belum sesuai, karena sawah yang seharusnya menjadi barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan, justru oleh pihak *murtahin* dikelola serta mendapatkan hasil dari sawah tersebut. Dan permasalahan lain terdapat

pada pelaksanaan gadai sawah yang menyatukan akad *muzara'ah* dalam akad gadai sehingga terjadi satu akad dalam dua transaksi.

Menurut hukum islam bentuk gadai di Desa Jaddung secara syarat dan rukun gadai telah terpenuhi dan sah tetapi dari pelaksanaannya muncul masalah terkait hasil pemanfaatan tanah pertanian atau sawah yang harusnya milik *rahin* beralih ke *murtahin* setelah terjadinya akad. Dalam hukum islam yang seharusnya memiliki hak atas pengelolaan serta mengambil manfaat dari sawah itu adalah *rahin*.

Apabila sawah yang menjadi barang jaminan gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh kedua belah pihak karena *rahin* hanya memiliki barang tersebut sementara *murtahin* tidak memiliki hak untuk mengambil manfaat barang tersebut atau mendapatkan hasilnya, maka yang terjadi akan menyebabkan kerusakan dan tidak mendatangkan manfaat dari sawah tersebut. Biasanya yang terjadi di masyarakat Desa Jaddung *murtahin* mendapatkan izin dari *rahin* untuk memanfaatkan sawahnya dengan ketentuan bagi hasil pertanian antara kedua belah pihak (*muzara'ah*).

Pelaksanaan gadai sawah di Desa Jaddung menyatukan akad *muzara'ah* dalam akad gadai. Pada proses penggarapan sawah gadai yang digarap langsung oleh *murtahin* maupun menyuruh buruh untuk menggarap sawah gadai.

Melihat fakta yang terjadi diatas, maka peneliti memahami bahwa pelaksanaan gadai sawah di Desa Jaddung menggunakan sistem satu akad

dalam dua transaksi karena didalam akad gadai terdapat akad *muzara'ah* atau bagi hasil pertanian sehingga akad *muzara'ah* itu tidak berdiri sendiri melainkan menjadi satu dalam akad gadai yang dilakukan diawal perjanjian. Gadai bukan merupakan kepemilikan keseluruhan atas suatu benda untuk pemanfaatan suatu barang, melainkan hanya sekedar untuk jaminan dalam akad hutang piutang.

Dengan hal itu para ulama sepakat bahwa hak milik serta hak untuk memanfaatkan barang jaminan masih berada pada pihak *rahin*. *Murtahin* sebagai penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai kecuali mendapat izin dari *rahin*. Adapun obyek dari barang gadai yang boleh dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* adalah barang yang membutuhkan biaya perawatan seperti halnya hewan ternak sesuai dengan ongkos biaya perawatannya dan sawah tidak termasuk.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan gadai sawah di Desa Jaddung bertentangan dengan hukum Islam. Sawah yang seharusnya menjadi barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan, justru oleh pihak *murtahin* dikelola serta mendapatkan hasil dari sawah tersebut. Berbeda ketika barang jaminan itu berupa hewan ternak yang membutuhkan biaya maka *murtahin* berhak ganti rugi atas biaya perawatannya, seperti yang sudah dibahas diatas yang menjelaskan tentang obyek gadai. Permasalahan lain terdapat pada pelaksanaan gadai sawah yang menyatukan akad *muzara'ah* dalam akad gadai sehingga terjadi satu akad dalam dua transaksi, dalam hal ini juga dilarang dalam

hukum islam yang menjelaskan tentang diharamkannya bermuamalah dengan cara satu akad dua transaksi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah peneliti uraikan di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Gadai tanah pertanian di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan ini jika ditinjau dari praktek pelaksanaannya, sawah yang seharusnya menjadi barang jaminan justru dimanfaatkan sehingga dapat diperoleh hasilnya. Akad yang digunakan merupakan akad gadai yang juga dikaitkan dengan sistem akad *muzara'ah*, hal ini mengakibatkan ada dua akad dalam satu transaksi. Hal tersebut karena ketidaktahuan masyarakat itu sendiri bahwa ada syarat serta ketentuan yang diatur oleh syariat tentang gadai lahan pertanian atau pun sawah.
2. Pandangan fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang *rahn*, Pelaksanaan gadai sawah dalam masyarakat Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan jika dilihat dari syarat dan rukunnya, maka secara akad dalam transaksi gadai sawah di Desa Jaddung sah dan dibenarkan menurut hukum islam, telah terpenuhi unsur-unsur gadai yaitu adanya *aqid* selaku *rahin* dan *murtahin*, *sighat akad* atau *ijab qabul* antara *rahin* dan *murtahin*, *marhun* selaku barang jaminan, dan *marhun bih* atau hutang. Syarat dan rukun gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Jaddung dapat

dibenarkan karena para pihak memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum secara suka rela.

*Sighat akad* yang digunakan telah memenuhi syarat serta rukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* dalam suatu transaksi bermuamalah. Dilihat dari barang jaminan gadai (*marhun*) telah memenuhi syarat dan rukunnya, karena benda tersebut termasuk benda yang berharga dan bernilai dan bukan milik orang lain yang dapat diserahkan ketika akad telah selesai. Sedangkan pada *marhun bih* atau hutang yang menjadi sebab adanya gadai juga sudah sesuai, karena hutang tetap dan sudah diketahui jumlah serta jelas hutangnya.

## **B. Saran**

1. Hendaknya ketika melakukan transaksi gadai sawah, pihak *rohin* menyertakan sertifikat tanahnya kepada *murtahin* agar menjadi bukti nyata kepemilikan atas sawah tersebut jelas, serta menjadi jaminan barang yang sesuai.
2. Bagi pihak *rahin*, ketika memiliki uang tebusan untuk menebus barang jaminan gadai itu jangan sampai menunda pembayaran. Segeralah membayarnya agar supaya tidak menimbulkan anggapan bahwa *murtahin* mendapat keuntungan yang berlipat dari hasil gadai tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Jusmaliani dkk. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Djuawaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Amrullah, Ahmad. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004
- Ruchyat Eddy, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU No. 56 Tahun 1960*, Bandung: Armico, 1983
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1987
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*
- Setiawan Iwan, "penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah, Jakarta, Salemba Diniyah, 2003.
- Anshori, Ghofur Abdul, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Sutedi Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Zuhaili, Wahbah az. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Juz 6, Damsik: Dar al-Fikr, 2000), 4207
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1971
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, cet. IV, 2006
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994
- Afandi M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Q.S Al Baqarah (2)
- Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Abdul Al-Rahman bin Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalatun Mutanawwi'atun Riyadh*: Darul Qasim li Al-Nashr, 2001.
- Husain, Abdur Rahman Shobir. *Al-Sabil Fi Ushul Al-Fiqh*, juz 13. Libanon: DKi, 1971
- Dawwabah, Asyraf Muhammad. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Alma Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Perpu No. 56 Tahun 1960, "Penetapan Luas Tanah Pertanian". <http://www.bpn.go.id/Publikasi/PeraturanPerundangan/Perpu/peraturanpemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-56-tahun-1960-490>, diakses 5 januari 2020.
- Hadi Sholikul Muhammad, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Faqih Rokhim Ainul, *Hukum Islam Dan Fatwa MUI*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- <http://www.mui.or.id/index.53>, diakses 5 januari 2020.

- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005*, Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2005.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-II, 1998.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid II. Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1991.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta, LP3ES, cet. Ke-1, 1989.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-II, 1998.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Humanika, 2012.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: Stain Po Press, 2010.
- Buku Profil Desa Jaddung Kecamatan Tragah.

#### **JURNAL**

- Nuryanti Meliana Latif, 26 Mei 2013, *Pengalihan Hak Atas Tanah Sebagai Akibat Pendalaman Gadai*, Jurnal Ilmiah Hukum, B111 08 768, Universitas Hassanudin, <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4561>, diakses 5 juni 2015

#### **WAWANCARA**

- Wawancara dengan Bapak Hosin, (Murtahin), Tanggal 12 Januari 2020, 12.45 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Sahlun, (*Rahin*), Tanggal 23 januari 2020, 10.20 WIB.
- Wawancara dengan Bapak muthalib, (Murtahin), Tanggal 23 januari 2020, 14.20 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Wardi, Rahin, Tanggal 23 Januari 2020, 11.30 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Halim, Buruh Tani, Tanggal 23 Januari 2020, 08.20 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Ainul, Buruh Tani, Tanggal 23 Januari 2020, 09.10 WIB.

#### **SKRIPSI**

- Lusiana. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi. UIN Syarif Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017
- Jannah S, Miftahul. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Desa Kertagenadaya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009
- Aziz, Ihwan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon*

*Kabupaten Grobongan*). Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015

Daftar pertanyaan wawancara dengan pihak murtahin

1. Apa yang dijadikan barang jaminan ketika peminjaman utang ?
2. Apakah barang jaminan ditahan apa tidak ?
3. Adakah batasan waktu ketika pengembalian utang tersebut ?
4. Apakah barang gadaian tersebut digunakan (dimanfaatkan) ?
5. Apakah ada izin dari pihak *rahin* ketika barang gadaian tersebut digunakan dan adakah imbalan kepada pihak *rahin* ?
6. Siapa yang membiayai pemeliharaan atau menanggung barang gadaian tersebut ?

Daftar pertanyaan wawancara dengan pihak *rahin*

1. Apakah anda pernah menggadaikan ditempat bapak Prayitno dan bapak Siswanto ? Apa barang jaminannya ?
2. Apakah anda mengetahui kalau barang gadaian anda dipergunakan oleh pihak *murtahin* ?
3. Apakah anda mendapatkan keuntungan atau hasil pemanfaatan dari barang gadaian yang digunakan oleh pihak *murtahin* ?
4. Apakah anda keberatan dengan kesepakatan oleh *murtahin* ?

**LAMPIRAN**

Gambar 1: wawancara dengan Bapak Hosin selaku (murtahin)



Gambar 2: wawancara dengan Bapak Muthalib selaku (murtahin)



Gambar 3: wawancara dengan Bapak Halim selaku (buruh tani)



Gambar 4: wawancara dengan Bapak Sahlun (Rahin)



Gambar 5: wawancara dengan Bapak Hadi (Rahin)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Abd. Ghoni  
 NIM : 16220115  
 TTL : Bangkalan, 05-11-1995  
 Alamat : Dsn. Jaddung  
 tengah Desa  
 Jaddung Kecamatan  
 Tragah Kabupaten  
 Bangkalan  
 No. HP : 081805058948  
 Email : [ghoni.abdul0511@gmail.com](mailto:ghoni.abdul0511@gmail.com)

## RIWAYAT PENDIDIKAN

| NO | Nama Instansi             | Tahun Lulus |
|----|---------------------------|-------------|
| 1. | SDN BUDDAN 1              | 2009        |
| 2. | MTS TMI AL-AMIEN PRENDUAN | 2012        |
| 3. | MA TMI AL-AMIEN PRENDUAN  | 2015        |